

ABSTRAK

Setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, berhak atas perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menjamin hak-hak penyandang disabilitas. Karena rentan terhadap diskriminasi, negara membentuk Komisi Nasional Disabilitas (KND) untuk memantau, mengevaluasi, dan mengadvokasi hak-hak mereka. Terdapat 22 hak yang harus dipenuhi negara, salah satunya hak atas pekerjaan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala. Penelitian ini bertujuan, menganalisis fungsi pemantauan dan evaluasi KND menurut Perpres Nomor 68 Tahun 2020, dan mengidentifikasi kendala KND dalam pemenuhan hak kerja bagi penyandang disabilitas.

Metode pendekatan yang digunakan, yaitu dengan metode pendekatan penelitian doktrinal, spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif, dimana data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Wawancara ditujukan untuk mengklarifikasi pelaksanaan fungsi pemantauan dan evaluasi Komisi Nasional Disabilitas. Data yang diperoleh akan dianalisis kembali lalu diambil kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan fungsi pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dilaksanakan oleh KND dengan menjalankan tugasnya secara kolektif dan kolaboratif dengan kerja sama lintas sektoral. fungsi pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dengan mendorong, mengadvokasi, serta memfasilitasi lahirnya kebijakan yang berpihak kepada penyandang disabilitas, melalui kerja sama strategis dengan berbagai pihak, termasuk lembaga swasta dan pemerintah daerah, KND menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Kendala yang dihadapi mencakup dari segi kelembagaan, akses pelayanan publik bagi penyandang disabilitas, peluang dan tantangan penyandang disabilitas dalam dunia kerja, serta perspektif masyarakat terhadap penyandang disabilitas.

Kata Kunci: Fungsi Komisi Nasional Disabilitas, Penyandang Disabilitas, Hak Memperoleh Pekerjaan